**RANCANGAN TATA - TERTIB**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Musyawarah Mahasiswa yang dimaksud dalam ketetapan ini adalah Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Pasal 2**

Landasan diselenggarakannya Musyawarah Mahasiswa adalah :

1. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. SK Rektor No.013/Kep.UWH/XXI/2000 tentang pedoman umum dan tata kerja organisasi universitasWahid Hasyim Semarang
3. Hasil musyawarah Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang Ke-IV
4. Hasil Rapat Pengurus DPM Fakultas Teknik dengan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Pasal 3**

**Waktu dan Tempat**

Musyawarah Mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 di ruang D3.06 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**BAB II**

**Peserta, Tugas dan Wewenang**

**Pasal 4**

Peserta Musyawarah Mahasiswa terdiri dari :

1. Peserta Penuh.
2. Peserta Peninjau.

**Pasal 5**

1. Yang dimaksud dengan peserta penuh adalah :

Seluruh Mahasiswa Fakultas Teknik yang hadir dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang

1. Yang dimaksud peserta peninjau adalah:

Undangan Khusus adalah peserta karena status profesional atau relasi yang diundang dalam forum Musyawarah Mahasiswa IV Universitas Wahid Hasyim Semarang, seperti: Wakil Rektor III, Ka. Bag. Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Teknik, Dosen, Alumni yang di undang dan Wartawan.

**Pasal 6**

**Tugas**

Peserta Musyawarah Mahasiswa mempunyai tugas pokok :

1. Membahas Manual Acara
2. Memilih Presidium sidang tetap
3. Menetapkan Tata-tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik
4. Menetapkan AD/ ART dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Rekomendasi
5. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik dan kelengkapannya dalam satu periode kedepan.
6. Menetapkan keputusan-keputusan Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Pasal 7**

**Wewenang**

Musyawarah Mahasiswa mempunyai wewenang :

1. Membuat ketetapan-ketetapan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6.
2. Memberikan penjelasan terhadap putusan-putusan Musyawarah Mahasiswa IV.

**BAB III**

**Hak dan Kewajiban Peserta**

**Pasal 8**

**Hak Peserta**

1. Mengajukan usul, tanggapan dan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang
2. Peserta penuh memiliki hak suara, hak pilih dan hak dipilih
3. Peserta peninjau memiliki hak bicara, tidak dipilih dan tidak memiliki hak pilih.
4. Setiap peserta memiliki hak bicara melalui pemimpin sidang setelah diijinkan.
5. Peserta berhak mengusulkan pergantian pemimpin sidang apabila pimpinan sidang dianggap tidak mampu memimpin sidang.

**Pasal 9**

**Kewajiban Peserta**

1. Mentaati tata-tertib
2. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain
3. Mengikuti sidang dari awal hingga akhir
4. Apabila peserta sidang akan masuk ataupun meninggalkan ruangan, harus ijin kepada pimpinan sidang.
5. Peserta penuh maupun peninjau bila melanggar isi ketentuan dalam pasal ini wajib di tegur bahkan dikeluarkan oleh pimpinan sidang.

**BAB IV**

**Quorum**

**Pasal 10**

1. Persidangan dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ lebih satu dari jumlah peserta penuh.
2. Apabila point pertama tidak terpenuhi, maka persidangan diskors selama 1 x 10 menit dan setelah itu rapat dinyatakan Quorum.
3. Setiap Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ lebih satu dari jumlah peserta yang ada dalam forum.
4. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ lebih satu dari anggota komisi.
5. Apabila point (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 1 x 15 menit dan sidang dibuka kembali atas persetujuan peserta yang hadir tanpa memperhatikan quorum.

**Pasal 11**

**Macam-macam Sidang**

Persidangan terdiri dari :

1. Sidang Komisi
   1. Membahas Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
   2. Membahas Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)
   3. Membahas Rokemendasi-rekomendasi
2. Sideng Pleno
   1. Sidang Pleno I : Manual Acara
   2. Sidang pleno II : Pemilihan Presidium Sidang tetap
   3. Sidang Pleno III : Tata-tertib Sidang
   4. Sidang Pleno IV : Laporan pertanggung jawaban DPM Fakultas Teknik
   5. Sidang Pleno V : Sidang Komisi
   6. Sidang Pleno VI : Menetapkan AD/ ART, GBHO, dan Rekomendasi-rekomendasi.
   7. Sidang Pleno VII : Tata-tertib Pemilihan Ketua DPM Fakultas Teknik

**BAB V**

**Pimpinan Sidang**

**Pasal 12**

1. Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang
2. Pimpinan Sidang pleno terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil sekretaris dan 1 orang anggota yang dipilih oleh peserta Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Sidang Komisi dipimpin oleh ketua komisi
4. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh komisi yang bersangkutan.
5. Dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan dalam sidang komisi, maka dapat dibentuk sub komisi dengan pimpinan sidang terdiri 1 orang ketua dan 1 orang sekertaris yang dipilih dari dan oleh sub komisi yang bersangkutan.

**BAB VI**

**Pemilihan Pimpinan Sidang**

**Pasal 13**

1. Presidium Sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik, setiap peserta penuh berhak di calonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi presidium tetap.
2. Presidium sidang memiliki hak untuk di calonkan dan di pilih oleh peserta Musyawarah Mahasiswa

**BAB VII**

**Keputusan-keputusan**

**Pasal 14**

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat
2. Apabila point 1 (satu) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan lobby 2 x 3 menit.
3. Apabila point 1 (satu), 2 (dua) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (Voting terbuka).

**Pasal 15**

**Berita Acara Persidangan**

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi:
   1. Waktu, tempat dan tanggal persidangan.
   2. Jenis persidangan (pleno, komisi).
   3. Pimpinan sidang.
   4. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir.
   5. Risalah,atau notulensi jalannya persidangan.
   6. Kesimpulan keputusan persidangan .
2. Semua keputusan dan ketetapan, ditandatangani Presidium Sidang (ketua, sekertaris dan anggota).

**BAB VIII**

**Aturan Tambahan**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib akan diatur kemudian oleh Pimpinan sidang dengan memperhatikan aspirasi peserta selama tidak bertentangan dengan tata-tertib yang telah disepakati.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**SURAT KEPUTUSAN**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**TAHUN 2016**

**Nomor : 001/MM.IV-DPMFT.UWH/VI/2016**

**Tentang**

**Tata tertib Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik**

**Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang setelah :

**Menimbang** : Demi terciptanya tata aturan Organisasi-organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang menjadi pedoman bagi Organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Mengingat** : 1. Hasil Musyawarah Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 2012

2. Rancangan Musyawarah Mahasiswa I Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah disusun oleh Panitia

**Memperhatikan** : Pembahasan peserta Musywarah Mahasiswa I Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang tata tertib Musyawarah Mahasiswa I Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Memutuskan :**

**Menetapkan** : 1. Tata tertib Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan keadaan dan situasi tertentu di kemudian hari.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa Ke IV Fakultas Teknik

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**RANCANGAN ANGGARAN DASAR (AD)**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

1. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik adalah organisasi intra kampus yang merupakan bagian dari Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, pembentukan integritas kepribadian serta penciptaan budaya mahasiswa yang demokratis.
3. Organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik memiliki kepedulian sosial sesuai dengan visi, misi dan jati diri Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**BAB II**

**Nama Organisasi Kemahasiswaan**

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik adalah:

1. DPM F adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. BEM F adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Pasal 3**

**Tempat**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim didirikan di kampus Universitas Wahid Hasyim.

**Pasal 4**

**Waktu**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim didirikan di kampus Universitas Wahid Hasyim sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 5**

**Asas, Sifat, Tujuan, dan Kedaulatan**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim berasaskan nilai-nilai Pancasila.

**Pasal 6**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim bersifat kekeluargaan, independen, akademis, dan demokratis.

**Pasal 7**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim bertujuan :

1. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki integritas kepribadian, wawasan, dan kepedulian sosial.
2. Memperjuangkan kepentingan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.
3. Melakukan pengabdian masyarakat.

**Pasal 8**

Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang diwujudkan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.

**Pasal 9**

Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim berfungsi sebagai :

1. Wadah berhimpunnya mahasiswa Fakultas Teknik yang memiliki persamaan kehendak untuk mencapai cita-cita kepribadian yang baik, pengembangan wawasan dan kepribadian.
2. Wadah penyaluran dan perjuangan aspirasi mahasiswa.
3. Wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa demi pengembangan potensi diri.
4. Wadah peningkatan kesadaran berfikir analitis, kritis, dinamis dan berorientasi ke depan.

**BAB III**

**Keanggotaan**

**Pasal 10**

Anggota organisasi-organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.

**BAB IV**

**Lambang dan Logo**

**Pasal 11**

Lambang organisasi-organisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim adalah mengandung unsur dari lambang Universitas Wahid Hasyim, yaitu :

1. Bentuk

Bentuk lambang Universitas Wahid Hasyim adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut sebagaimana contoh gambar.

1. Isi

Isi lambang Al Qur’an dalam keadaan terbuka. Baris tulisan pada kedua pembuka Al Quran berjumlah 8 (delapan) baris, bintang sembilan dan bola dunia.Tertulis dengan huruf Arab, melambangkan keilmuan Islam,

**Pasal 12**

Logo organisasi-organisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim ditentukan oleh organisasi kemahasiswaan itu sendiri.

**BAB V**

**Keua ngan**

**Pasal 13**

Keuangan organisasi-organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim diperoleh dari :

1. Sumber Keuangan kegiatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik diperoleh dari Universitas dan Fakultas
2. Sumbangan dan usaha yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan asas dan tujuan Universitas Wahid Hasyim.
3. Iuran Mahasiswa.

**Pasal 14**

* + - 1. Anggaran keuangan BEM Fakultas Teknik diperoleh dari Universitas
      2. Rancangan Anggaran dan keuangan BEM Fakultas Teknik disusun dalam rapat kerja BEM yang selanjutnya di ajukan ke DPM F untuk mendapatkan persetujuan
      3. Apabila Rancangan Anggaran keuangan kerja BEM Fakultas Teknik yang diajukan tidak disetujui oleh DPM Fakultas Teknik maka akan dikembalikan untuk di revisi dan selanjutnya d ajukan kembali untuk disetujui.
      4. Setelah mendapat persetujuan DPM Fakultas Teknik dapat diajukan ke Universitas untuk direalisasikan.
      5. Alokasi dana yang direalisasikan oleh Universitas kepada BEM Fakultas Teknik untuk program kerja selama satu periode dilaporkan kepada DPM Fakultas Teknik.

**BAB VI**

**Pembekuan Organisasi Mahasiswa** **Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim**

**Pasal 15**

Pembekuan Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim :

1. Pembekuan Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Mahasiswa luar biasa.
2. Musyawarah Mahasiswa luar biasa dianggap sah apabila diikuti 2/3 dari jumlah anggota Musyawarah Mahasiswa luar biasa.
3. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa luar biasa diatur dalam ketetapan sendiri.

**BAB VII**

**Aturan Tambahan**

**Pasal 16**

Perubahan acuan anggaran dasar organisasi hanya dapat dilakukan dengan sidang Musyawarah Mahasiswa luar biasa dengan menghadirkan semua pihak terkait.

**Pasal 17**

Organisasi kemahasiswaan yang sudah ada sebelum diberlakukannya peraturan ini tetap dapat berfungsi, dan segera menyesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya peratuaran ini.

**BAB VIII**

**Penutup**

**Pasal 18**

Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang diputuskan dari Musyawarah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**SURAT KEPUTUSAN**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**TAHUN 2016**

**Nomor : 002/MM.IV-DPMFT.UWH/VI/2016**

**Tentang**

**Anggaran Dasar / AD**

**Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik**

**Universitas Wahid Hasyim**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang setelah :

**Menimbang** : Demi terciptanya tata aturan Organisasi-organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang menjadi pedoman bagi Organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Mengingat**  : 1. Hasil Kongres Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang 2011

2. Rancangan Musyawarah Mahasiswa I Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah disusun oleh Panitia

**Memperhatikan** : Pembahasan peserta Musyawarah Mahasiswa I Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang Anggaran Dasar / AD Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Memutuskan :**

**Menetapkan** : 1. Anggaran Dasar/AD Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan keadaan dan situasi tertentu di kemudian hari.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**RANCANGAN**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**BAB I**

**Gambaran Umum**

**Pasal 1**

1. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik yang termaksud dalam ketetapan adalah organisasi intra kampus yang merupakan bagian dari Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik di lingkunagan Universitas Wahid Hasyim Semarang ini adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan cendekiawan, pembentukan integritas kepribadian serta penciptaan budaya mahasiswa yang demokratis dan memiliki kepedulian sosial sesuai dengan visi, misi dan jati diri Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Pimpinan organisasi kemahasiswaan dipilih oleh mahasiswa secara demokratis dan terbuka.
4. Kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kulikuler kemahasiswaan yang meliputi penalaran keilmuan, bakat dan minat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, ketulusan kemanusiaan merupakan manifestasi dari visi misi Universitas, dalam rangka mencetak cendekiawan profesional, bertaqwa dan berbudaya.

**BAB II**

**Kedudukan dan Bentuk Organisasi**

**Pasal 2**

**Kedudukan Organisasi**

1. Organisasi kemahasiswaan Universitas berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Organisasi kemahasiswaan Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas.
3. Organisasi kemahasiswaan Jurusan berkedudukan di tingkat Jurusan

**Pasal 3**

**Bentuk Organisasi**

Bentuk organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik meliputi :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik yang disingkat DPM F.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas yang disingkat BEM F.

**BAB III**

**Pasal 4**

**Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik**

Musyawarah mahasiswa Fakultas Teknik adalah forum tertinggi dalam tataran setingkat SUMFA yang diselenggarakan satu tahun sekali

Musma mempunyai tugas pokok:

1. Memilih Presidium sidang dan kelengkapannya
2. Memilih ketua DPM Fakultas Teknik dan kelengkapannya

**Pasal 5**

**Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik**

Sidang Umum mahasiswa Fakultas Teknik adalah forum tertinggi di tingkatan fakultas yang dilaksanakan satu tahun sekali .

1.Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik adalah mempunyai tugas pokok :

Memilih Ketua Sidang dan perangkatnya

Memilih Ketua Umum BEM Fakultas Teknik

**Pasal 6**

**Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa Fakultas Teknik**

Sidang Umum Luar biasa mahasiswa Fakultas Teknik diselenggarakan untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat mendesak.

**Pasal 7**

**Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik Luar Biasa**

Sidang Umum mahasiswa Fakultas Teknik Luar Biasa adalah forum tertinggi di tingkatan Fakultas yang dilaksanakan satu tahun sekali .

1.Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik Luar Biasa mempunyai tugas pokok :

1. Memilih Ketua Sidang dan perangkatnya
2. Memilih Ketua Mahasiswa Fakultas Teknik
3. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik.

**BAB V**

**Hubungan Struktur Organisasi**

**Pasal 8**

Hubungan Struktur Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim :

1. SUMFA merupakan forum tertinggi di tingkat Fakultas Teknik
2. Musyawarah Mahasiswa merupakan forum tertinggi setingkat SUMFA
3. DPM F dan BEM F adalah lembaga yang sejajar serta tidak dapat saling menjatuhkan
4. Persoalan kemahasiswaan ditingkat Fakultas penyelesaiannya diputuskan oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas
5. Organisasi kemahasiswaan Fakultas bertanggungjawab kepada rektor dan Dekan dalam bidang administrasi.

Hubungan struktur organisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim :

* 1. Sidang umum mahasiswa Fakultas Teknik merupakan forum tertinggi ditingkat fakultas.

**BAB VI**

**Fungsi dan Tugas Pokok**

**Pasal 9**

**Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik**

1. Musyawarah mahasiswa Fakultas Teknik adalah reprensentasi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Musyawarah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas mempunyai tugas pokok:
   1. Mengesahkan laporan pretanggung jawaban DPM F
   2. Memilih dan menetapkan ketua DPM F dan kelengkapannya

**Pasal 10**

**Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik**

1. SUMFA Teknik adalah reprensentasi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas mempunyai tugas pokok:
   1. Memegang kedaulatan tertinggi ditingkat Fakultas Teknik
   2. Mengesahkan laporan pretanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM F)
   3. Memilih dan menetapkan presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas (BEM F)

**Pasal 11**

**Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F)**

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F) adalah representasi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang yang dipilih oleh ketua DPM F.
2. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F) membentuk kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F).
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F) mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1. Penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa tingkat Fakultas Teknik.
   2. Lembaga tinggi mahasiswa tingkat Fakultas Teknik
   3. Pemberi Pertimbangan, usul, dan pendapat kepada pimpinan Universitas/ Fakultas Teknik yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan institusional.
   4. Lembaga yang menyelesaikan masalah-masalah kemahasiswaan tingkat Fakultas Teknik dibidang kebijakan organisasi kemahasiswaan.
   5. Pengawas kegiatan BEM F
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F) mempunyai tugas pokok :
   1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat Fakultas Teknik
   2. Memberikan pertimbangan, usul dan pendapat kepada pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan institusional.
   3. Menyelesaikan masalah – masalah kemahsiswaan tingkat Fakultas melalui kebijakan organisasi kemahasiswaan.
   4. Mengawasi kegiatan BEM F
   5. Memberikan pertimbangan dan mengontrol Rencana Anggaran Belanja yang diusulkan oleh ketua BEM F
   6. Mengusulkan pencabutan mandat ketua BEM F apabila terbukti melakukan pelanggaan terhadap GBHK melalui kongres luar biasa mahasiswa
   7. Membuat Memorandum kepada anggota DPM F yang baru
   8. Memberikan laporan pertanggungjawaban di musyawarah mahasiswa

**Pasal 12**

**Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Fakultas Teknik**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM F) adalah lembaga tinggi mahasiswa ditingkat Fakultas yang melaksanakan operasional kegiatan kemahasiswaan.
2. Badan Eksekutif Mahsiswa Fakultas Teknik (BEM F) memiliki fungsi:
   1. Mandataris Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik (SUMFA)
   2. Pelaksana kegiatan dengan mengacu pada GBHOK dan atau AD/ART
   3. Penganggung jawab kegiatan kemahasiswaan ditingkat Fakultas Teknik
   4. Lembaga yang menyelesaikan masalah – masalah kemahasiswaan ditingkat Fakultas Teknik dibidang teknis operasional organisasi kemahasiswaan
   5. Lembaga yang secara resmi mewakili mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang keluar
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM F) memiliki tugas pokok:
   1. Mewakili mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang ditingkat Fakultas
   2. Menjabarkan dan melaksankan kegiatan dengan mengacu pada GBHOK yang telah ditetapkan oleh SUMFA
   3. Menyusun mekanisme kerja kepengurusan BEM F
   4. Menyelesaikan masalah – masalah kemahasiswaan ditingkat Fakultas Teknik dibidang teknis operasional organisasi kemahasiswaan.
   5. Mengusulkan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) kepada DPM F
   6. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui SUMFA Teknik

**BAB VI**

**KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 13**

**Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik (DPM F)**

1. Anggota DPM F adalah mahasiswa Fakultas Teknik yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan
2. Anggota DPM F tidak boleh menjabat sebagai pengurus harian dilembaga intra kampus yang lain.
3. Masa bakti anggota DPM F adalah satu tahun
4. Kepengurusan dan keanggotaan DPM F ditetapkan oleh Dekan

**Pasal 14**

**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM F)**

1. Pengurus BEM F adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester berjalan
2. Pengurus BEM F terdiri atas ketua dan kelengkapannya
3. Masa bakti BEM F adalah satu tahun
4. pengurus harian BEM F tidak boleh menjabat sebagai pengurus harian di organisasi intra kampus
5. Kepengurusan BEM Fditetapkan oleh Dekan

**BAB VII**

**RAPAT – RAPAT DAN PERSIDANGAN**

**Pasal 15**

Persidangan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknik terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno.

**Pasal 16**

**Rapat persidangan DPM F**

1. Rapat pimpinan adalah rapat yang diikuti oleh pimpinan komisi untuk membahas hal – hal teknis organisasi dan hal – hal yang bersifat rutin.
2. Rapat kerja adalah rapat yang diikuti oleh semua anggota DPM F dan pengurus BEM F yang membahas anggaran, keuangan dan hal – hal lainnya yang dianggap perlu.
3. sidang komisi adalah sidang komisi DPM F yang membahas hal – hal yang berkaitan dengan bidang – bidang komisi tertentu yan diikuti seluruh anggota DPM F untuk penetapan ketua dan anggota – anggota komisi DPM F
4. sidang terbatas adalah sidang yang diadakan DPM F untuk membahas hal – hal khusus atau tertentu.

**Pasal** **17**

**Rapat** – **rapat** **BEM F**

1. Rapat harian yaitu rapat yang diiluti pengurus BEM F Harian (BPH) yang membahas hal – hal yang menyangkut kebijakasanaan terbatas atau hal – hal rutin dengan pembagian kerja
2. Rapat pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus BEM F
3. Rapat kerja adalah rapat yang diikuti oleh BPH BEM F dalam membahas rencana program dan kebijakan mahasiswa , rencana anggaran dan keuangan serta rencana lain yang berskala Fakultas
4. Rapat koordinasi adalah rapat BEM F dengan unit lain ditingkat Fakultas maupun pihak lain dalam membicarakan suatu program bersama dan atau program kegiatan yang melibatkan pihak lain
5. Rapat khusus adalah rapat BEM F yang dihadiri oleh pihak terkait dalam membahas masalah yang bersifat khusus.

**BAB VIII**

**Aturan Penutup**

**Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa Ke IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**SURAT KEPUTUSAN**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**TAHUN 2016**

**Nomor : 003/MM.IV-DPMFH-UWH/VI/2016**

**Tentang**

**Anggaran Rumah Tangga (ART)**

**Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik**

**Universitas Wahid Hasyim**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Musyawarah IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang setelah :

**Menimbang** : Demi terciptanya tata aturan Organisasi-organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang menjadi pedoman bagi Organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Mengingat**  : 1. Hasil Kongres Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 2011

2. Rancangan Musyawarah Mahasiswa I Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah disusun oleh Panitia

**Memperhatikan** : Pembahasan peserta Musyawarah Mahasiswa I Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang Anggaran Rumah Tangga / ART Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Memutuskan :**

**Menetapkan**  : 1. Anggaran Rumah Tangga / ART

2. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan keadaan dan situasi tertentu di kemudian hari.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**RANCANGAN**

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORAGANISASI DAN KERJA (GBHOK)**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

1. **Mukadimah**

Organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang adalah suatu organisasi intra kampus yang mengemban visi dan misi organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Garis- garis Besar Haluan Organisasi dan Kerja (GBHOK) merupakan panduan dasar pelaksanaan kegiatan keorganisasian yang berlandaskan AD/ART suatu Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah ditetapkan. GBHOK kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi berjalannya pelaksanaan suatu program.

Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Kerja kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam rangka menjalankan amanah organisasi yang sudah tertuang di dalam visi, misi dan tujuan organisasi, struktur organisasi kemahasiswaan dan bidang- bidang kerja organisasi dan Kerja yang kemudian akan ditetapkan dalam program kerja pengurus organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

1. **Visi**

Sebagai pelaksana aspirasi dan pembinaan segala aktivitas mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berbasis pada keilmuan, kebangsaan dan ajaran Islam yaitu Ahlu Sunnah wal Jama’ah serta mengamalkan Asma’ul Khusna.

1. **Misi**

* Meningkatkan mutu keilmuan mahasiswa
* Membantu menyelesaikan problematika mahasiswa
* Meningkatkan persatuan sesama mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang
* Memberdayakan potensi dan bakat yang ada pada mahasiswa

1. **Pokok- pokok Kebijakan Organisasi**
2. Membentuk kepribadian yang cendikiawan, berwawasan luas, dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila
3. Membantu mencapai kualitas keilmuan dan ketrampilan dikalangan mahasiswa dengan memperhatikan potensi masing-masaing individu
4. Solidaritas dan partisipasi aktif dalam mengoptimalkan peran dan sumber daya yang dimiliki oleh mahasiswa
5. Menjalankann fungsi- fungsi manajemen organisasi secara tepat
6. Membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam menanggapi masalah sosial kemasyarakatan.
7. **Struktur dan Bidang Kerja Organisasi**

Dengan mempertimbangkan sumberdaya dan peluang dan tantangan yang akan dihadapi Organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas wahid Hasyim Semarang pada Periode 2016/2017, maka pokok-pokok kebijakan yang menyangkut bidang kerja organisasi adalah :

* + - 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Komisi A (Anggaran)
4. Komisi B (Konstitusi)
5. Komisi C (Aspirasi Kesejahteraan Mahasiswa )
   * + 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang
6. Ketua
7. Wakil Ketua
8. Sekretaris
9. Bendahara
10. Departemen-departemen
11. **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, beberapa yang dapat diguanakan adalah :

* + - 1. Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan kegiatan
      2. Ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan
      3. Efektifitas pelaksanaan kerja terhadap :

1. Optimalisasi pemanfaatan kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia
2. Tertib administrasi
3. Ketetapan dalam perencanaan dan penjadwalan kegiatan
4. Frekuensi kegiatan.
5. **Penutup**

Demikianlah Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Kerja ini disusun, sebagai panduan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universiats Wahid Hasyim Semarang dalam periode kepengurusan 2016-2017.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**SURAT KEPUTUSAN**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**TAHUN 2016**

**Nomor : 004/MM.IV-DPMFT-UWH/VI/2016**

**Tentang**

**Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Kerja /GBHOK**

**Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik**

**Universitas Wahid Hasyim**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Musma ke IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang setelah :

**Menimbang** : Demi terciptanya tata aturan Organisasi-organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang menjadi pedoman bagi Organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Mengingat**  : 1. Hasil kongres Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 2011

2. Rancangan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Rekomendasi /GBHOR Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah disusun oleh Panitia

**Memperhatikan** : Pembahasan peserta Musyawarah Mahasiswa I Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Rekomendasi /GBHOR Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Memutuskan :**

**Menetapkan**  :1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Rekomendasi /GBHOROrganisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan keadaan dan situasi tertentu di kemudian hari.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**RANCANGAN TATA-TERTIB PEMILIHAN**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**PERIODE 2016-2017**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim adalah memilih dan menetapkan Ketua DPM Fakultas Teknik dan Kelengkapannya.

**Pasal 2**

Ketua DPM Fakultas Teknik terpilih akan menjadi pemimpin Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim periode 2016/2017.

**BAB II**

**Ketetapan Suara**

**Pasal 3**

Setiap peserta penuh Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik memiliki hak dipilih dan 1 (satu) suara.

**BAB III**

**Mekanisme Pemilihan**

**Pasal 4**

Pemilihan dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahap :

* 1. Tahap Pencalonan

1. Dilakukan secara Voting tertutup
2. Setiap peserta berhak mengajukan 1 (satu) nama calon kandidat
3. Calon kandidat yang direkomendasikan berhak maju ketahap pemilihan, jika didukung minimal ⅔ dari peserta penuh Musyawarah Mahasiswa IV Fakultas Teknik yang hadir.

2. Tahap Pemilihan

a. Dilakukan secara voting tertutup

* + - * 1. Setiap peserta berhak mengajukan 1 (satu) nama calon kandidat dari hasil tahap pencalonan
        2. Jika pemilihan suara terdapat suara terbanyak yang sama, maka tahapan pemilihan akan diulang dengan ketentuan calon yang memiliki suara yang sama yang berhak dipilih kembali
        3. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim

**Pasal 5**

Pemilihan dilakukan dengan cara langsung, jujur, bebas dan adil.

**BAB IV**

**Syarat-Syarat Ketua DPM Fakultas Teknik**

**Pasal 6**

SyaratDewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yaitu:

1. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa pada semester yang masih berjalan.
2. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap organisasi
3. Menyampaikan visi, misi dan strategi gerakan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas teknik Universitas Wahid Hasyim ke depan
4. Bersedia berdialog dengan peserta maksimal 10 menit setiap kandidat
5. Tidak sedang menjadi pengurus Organisasi intra kampus atau organisasi luar yang lain.
6. Berakhlakul karimah
7. Tidak terlibat kasus kriminal dan hukuman berat
8. Kandidat minimal semester 3 (tiga)

**BAB V**

**Kelengkapan DPM Universitas**

**Pasal 7**

Kelengkapan DPM Universitas adalah Perwakilan dari tiap organisasi intra kampus dalam rangka membentuk susunan pengurus/kelengkapan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim periode 2016/2017.

**Pasal 8**

Kelengkapan Anggota DPM dipilih oleh ketua DPM terpilih dengan DPM domisioner Fakultas Teknik dan ketua DPM terpilih untuk dijadikan anggota DPM Universitas dalam satu periode ke depan.

**Pasal 9**

Ketua DPM terpilih dan Domisioner menyusun perangkat susunan kelengkapan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Wahid Hasyim periode 2016/2017 dalam waktu 7 x 24 jam, terhitung mulai ditetapkannya.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musywarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)

**SURAT KEPUTUSAN**

**MUSYAWARAH MAHASISWA IV**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**TAHUN 2016**

**Nomor : 005/MM.IV-DPM-UWH/VI/2016**

**Tentang**

**Tata Tertib Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)**

**Universitas Wahid Hasyim Semarang**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, musyma Ke IV Universitas Wahid Hasyim Semarang setelah :

**Menimbang** : Demi terciptanya tata aturan Organisasi-organisasi kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim yang menjadi pedoman bagi Organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Mengingat**  : 1. Hasil kongres Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 2011

2. Rancangan draft Musyawarah Mahasiswa I dan 2 Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah disusun oleh Panitia

**Memperhatikan** : Pembahasan peserta Musywarah Mahasiswa IV Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang Tata tertib Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Wahid Hasyim Semarang.

**Memutuskan :**

**Menetapkan**  : 1. Tata tertib Pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Wahid Hasyim Semarang.

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan keadaan dan situasi tertentu di kemudian hari.

Ditetapkan di :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Musyawarah Mahasiswa IV

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

(......................) (..............................) (.............................)